



## Lampiran 1 DATA INFORMAN

**Tabel 1.2 Data Informan Rumah Makan Di Kecamatan Kambu**

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Pak Amir	Kampung Bakau	Menejer RM
2.	Sitti Hasnah	Kampung Mangrove	Pemilik RM

**Tabel 1.3 Data Informan Dinas Kota Kendari**

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan
1.	Pak Masrun	PUPR	Kepala Bidang Tata Ruang
2.	Pak Arizal	SATPOL PP	Kepala Bagian penegakan Perda
3.	Ibnu Hajar	PERIZINAN	Sekretariat Perizinan
4.	La Ode Muhta	BAGIAN HUKUM	Kepala Bidang hukum perda

## Lampiran 2 Hasil Wawancara RM. Kampung Magrove

**Nama Pemilik : Ibu Sitti Hasnah**  
**Hari dan Tanggal : Sabtu, 24 September 2022**

- Peneliti : Apakah betul RM. Kampung Mahruv melanggar tata ruang?
- Ibu Sitti : iya pihak pemkot memang telah meyorati kita bahwa memang kami dikatakan melanggar tata ruang dan masuk kawasan RTH
- Peneliti : Pada tahun berapa RM ini dibangun?
- Ibu Sitti : kami bangun usaha RM ini pada tahun 2016 tapi kami tinggal disini itu dari kecil sedangkan bpk saya memang tinggal disini tahun 1973
- Peneliti : Apakah RM ini sudah mempunyai sertifikat hak milik/sertifikat tanah dan pada tahun berapa sertifikat ini ada?
- Ibu Sitti : Ada kami sudah punya sertifikat, untuk sertifikat kalau di bagian depan kampung bakau itu ada kalau untuk dibagian belakang belum ada, intinya lama itu ada sertifikat tanah dan itu sudah ada pada tahun 1980 kalo tidak salah. Bapak saya itu tinggal di sini dulu tahun 1973 dan dulu memang mereka disini berempang.
- Peneliti : Apakah RM ini sudah mempunyai izin pemerintahan kota seperti izin usaha, IMB, dan izin lingkungan dan lain-lainnya?
- Ibu Sitti : untuk izin usaha ada dan izin parawisata juga ada, dan pajaknya juga PBG dan pajak lainya juga semua lengkap di bayar.
- Peneliti : Berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa apakah betul pemilik RM ibu Sitti Hasnah di tersangkakan kementrian ART/ Angraria tata ruang?
- Ibu Sitti : betul kami memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sejauh ini kasusnya masih di proses kembali apakah kasus ini ditutup apa tidak kita belum tau kedepannya, tapi memang kemarin sempat ada suratnya itu bahwa ditetapkan sebagai tersangka dan kami sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali dan juga menjalankan sidang.

### **Lampiran 3 Hasil Wawancara RM. Kampung Bakau**

**Nama** : Amir

**Hari dan Tanggal** : Rabu, 30 November 2022

Peneliti : Apakah betul RM. Kampung bakau melanggar tata ruang?

Pak Amir : iya pihak pemkot memang telah meyurati kita bahwa memang kami dikatakan melanggar tata ruang dan masuk kawasan RTH

Peneliti : Pada Tahun berapa RM ini dibangun?

Pak Amir : Terkait ouner membangun usaha Rm. Kampung bakau itu dari tahun 2018 bulan November kalau dak salah

Penelit : Apakah RM ini sudah mempunyai sertifikat hak milik/sertifikat tanah dan pada tahun berapa sertifikat ini ada?

Pak Amir : Adapun terkait sertifikat tanah itu memang tanah kawasan disini itu punyanya bapaknya ibu irma/ouner RM. Kampung bakau dan sertifikat tanah itu ada kalau tidak salah jaman tahun 1980 dan dari dulu memang sudah ada lama sekali itu sertifikat

Peneliti : Apakah RM ini sudah mempunyai izin pemerintah kota seperti izin usaha, IMB, dan izin lingkungan dan lain-lainnya?

Pak Amir : Untuk izin usaha kami ada namanya NIB (Nomor Induk Berusaha) kalau untuk lingkungan kami memang belum ada, kalau PBG kami tidak membangun permanen disini jadi kami dak ada PBG

## Lampiran 4 Hasil Wawancara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

### Ruang Kota Kendari

**Nama** : Pak Masrun dan Vivi dyisi

**Hari dan Tanggal** : Kamis, 29 September 2022

Peneliti : Bagaimana pembangunan pada ruang terbuka hijau di kecamatan kambu, apakah betul banyak yang melanggar RTRW?

Pak Masrun : Adapun terkait pelanggaran tata ruang pada kawasan ruang terbuka hijau, betul banyak pelanggaran yang terjadi, untuk data pelanggaran dari pada tahun sekarang ini, sisa ada 7 pelanggaran yaitu termasuk RM. Kampung Bakau dan bagian hamparan warung bagian jalan situ.

Peneliti : Kenapa mereka bisa dapat pelanggaran tata ruang / apa alasan mereka bisa dapat pelanggaran tata ruang?

Pak Masrun : Kenapa kita memberikan penyuratan bahwa mereka melanggar tata ruang karena dalam ruang terbuka hijau yang boleh dibangun itu minimal insentif 20% ruang yang boleh dibangun di dalam ruang, dengan catatan tidak merubah benteng alam seperti : Tidak boleh menimbun dan tidak boleh melakukan aktifitas yang merubah bentuk alamnya. Dan untuk wilayah kecamatan kambu juga sudah masuk sibidi kota kendari jadi dia sudah ada rencana detail tata ruangnya, turunannya lagi dari perda No 1 tahun 2012, dan disitu diatur juga taman kota itu, bukan cuma kalo dia ada di taman kota yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbangun itu cuman 20% dan 80% itu untuk ruang terbuka hijau, itupun yang dibangun tidak sembarangan membangun, diatur juga atapnya, bahan bangunannya, dan cuman bisa dari kayu, dan aktifitas didalamnya yang bisa dalam taman kota itu audor, spot-spot untuk foto, bukan untuk perdangan dan jasa.

Peneliti : Apakah betul Rm. Kampung magruv dan Rm. Kampung baku melanggar RTRW?

Kak vivi : Betul mereka memang mereka telah melanggar tata runag

Peneltiti : Dalam Perda RTRW pasal berapa mereka melanggar?

- Kak Vivi : Mereka melanggar pasal 28, 67 dan 68
- Peneliti : Kenapa mereka bisa dapat pelanggaran tata ruang / apa alasan mereka bisa dapat pelanggaran tata ruang?
- Kak Vivi : Karena mereka memang membangun permanen dan mereka juga membangun di pesisir laut
- Peneliti : Didalam beberapa yang melanggar ini mana pembangunan yang sudah ditindak lanjuti?
- Kak Vivi : Jadi dalam masalah pelanggaran tata ruang sudah kami tindaki semua tidak ada tebang pilih
- Peneliti : Bagaiman tindakan Dinas PUPR terhadap pembangunan di RTH kecamatan kambu seperti Rm. Kampung bakau dan Rm. Kampung magruv?
- Kak Vivi : Untuk Rm. Kampung mangruv bukan wewenang kami lagi dia sudah dialihkan ke kementrian ART karna dia sudah di tetapkan sebagai tersangka. Kalau Rm. Kampung bakau kita sudah tindaki dengan membeberikan sanks administrasi. Sanksi administrasi yang kita sudah berikan kepada Rm. Kampung bakau itu berupa. Panggilan pertama pada tanggal 28 januari 2022, Panggilan kedua pada tanggal 24 february 2022, Surat peringatan pada tanggal 11 april 2022, Pemberhentian kegiatan sementara pada tanggal 30 mei 2022. Jadi kalo kita mau memberikan sanksi administratif itu ada peraturannya yang dimana tercantum dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.”

## **Lampiran 5 Hasil Wawancara Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari**

**Nama : Bapak Arizal**  
**Hari dan Tanggal : Kamis 6 Oktober 2022**

Peneliti : Begini pak ini kan ada pembangunan di kecamatan kambu masuk kawasan ruang terbuka hijau dan mereka telah melanggar RTRW kota. Apakah pembangunan yang ada di kecamatan kambu sudah ditindaki?

Pak Arizal : Terkait pelanggaran tata ruang yang berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di kecamatan kambu itu sudah kami tindakai. Jadi jetika dia membangun lalu menebang satu pohon, maka dia harus mengganti 10.

Peneliti : Kenapa mereka ditindaki pak apa alasan mereka ditindaki?

Pa Arizal : Kampung bakau & kampung magruv yang melakukan pelanggaran di Ruang Terbuka Hijau, dia membangun bangunan permanen. Kalau kampung magruv dan kampung bakau itu yaitu olahraganya dia dan kamar mandinya dan tempat tinggalnya, itu sudah di tindakai sama bagian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Jadi yang bagian kita itu sebenarnya bagian teknisnya kita itu di PUPR. Kita cuman bekap saja. Tapi kita sudah melakukan bersama penyidik Kementrian (ATR) Agraria dan Tata Ruang juga. Kita juga sudah menegur, sudah untuk menyarankan untuk melakukan pembongkaran sendiri.dan daerah situ memang tidak boleh melakukan pembanguna secara permanen.

Peneliti : Bagaimana mereka yang mempunyai sertifikat tanah dan sertifikat ini pun terbit sebelum adanya peda, dan kenapa alasan mereka harus ditindaki?

Pak Arizal : Memang mereka punya sendiri, tapi merekakan masuk kawasan RTH, kalau mereka membangun tidak sesuai peruntukannya maka tidak boleh, mereka membangun itu memang di bibir pantai itu tidak boleh. Tapi kalo diluan sertifikat lalu dia membangun tahun berapa itu pasti ketahuan, kelihatan. Parahnya lagi memang dia tidak memiliki IMB pada saat itu, kalo kita di pemerintah kota, kalo kita mau membangun sesuatu di dalam satu kota pasti ada intimidasi-intimidasi.

Peneliti : Apa ada lagi penjelasan- penjelasan terkait tindakan-tindakan yang diberikan oleh Rm. Kampung bakau dan Rm. Kampung empang?

Pak Arizal : Kalo kampung magrov itu dia toiletnya yang dia bangun permanen itu tidak boleh juga, dan memang di situ tidak boleh menimbun, karena memang sertifikatnya itu bukan diperuntukan untuk membangun rumah, karena sertifikatnya itu kalo dak salah untuk Empang. Sampe mereka dikasi liat fotonya jauh sebelum mereka menimbun pun dikasi liat data-datanya. Di kasi liat ini sebelum menimbun dan sesudah menimbun sampai penyempitan sungai itu dan itu tidak boleh dan itu melanggar UU itu jelas pidana. Dan itu kalo pidana bukan rana kita, tapi rana bareskrim.



**Lampiran 6 Hasil Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari**

**Nama : Bapak Ibnu Hajar**

**Hari dan Tanggal : Kamis 6 Oktober 2022**

Peneliti : Begini pak ini kan ada pembangunan di kecamatan kambu masuk kawasan ruang terbuka hijau dan mereka telah melanggar RTRW kota. Apakah RM yang ada di kecamatan kambu seperti Rm. Kampung bakau dan Rm. Kampung empang apakah mereka sudah ada izin ke pemerintah kota pak?

Pak Ibnu : kalau terkait Rm. Kampung magruv saya rasa kayak sudah ada izin ke kami, tapi kalau Rm. Kampung bakau sama sekali belum ada izin ke kami. Makanya kayanya Rm. Kampung bakau bisa jadi tersangka, karena memang mereka membangun tanpa adanya izin.

Peneliti : Berarti pak Rm. Kampung bakau belum ada sama sekali izin usahanya, IMB, dan izin Lingkungannya pak?

Pak Ibnu : Sama sekali semuanya belum ada izin

Peneliti : Kalau terkait berapa pendapatan yang disumbangi ke pada daerah terkait retribusi ke daerah pak?

Pak Ibnu : Dan itu terkait kalau di perizinan, kalau dia mengurus izin PTSP atau salah satu izin yang berbayar itu dulu namanya IBM (Izin Mendirikan Bangunan) dan sekarang itu namanya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) karna dia tidak membuat dan mengurus maka dia tidak bisa bayar retribusi dan tidak bisa diterbitkan disini. Jadi dalam proses PBG itu, ada tahapan sebelum PBG itu terbit wajib membayar retribusi dulu baru bisa ada PBG.

## **Lampiran 7 Hasil Wawancara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari**

**Nama : Bapak La Ode Muhta**

**Hari dan Tanggal : Kamis 6 Oktober 2022**

Peneliti : Begini pak ini kan ada pembangunan di kecamatan kambu masuk kawasan ruang terbuka hijau dan mereka telah melanggar RTRW kota. Tapi mereka mempunyai sertifikat tanah hak milik bagaimana terkait masalahnya itu pak?

Pak Muhta : kalau sertifikat dengan Perda RTRW itu hampir tidak ada hubungannya, wilayah kecamatan kambu itu untuk RTH, tapi kalo sertifikat miliknya bagaimana? Ya itu tadi RTRW nya memang lingkungan disanakan untuk RTH, dan itu hampir tidak ada kaitannya masalah sertifikat. Jadi memang didalam Perda itu kawasan di kecamatan kambu itu memang kawasan keamanan.

Peneliti : Kenapa bisa perda itu tidak ada kaitanya dengan sertifikat, secara mereka berhak membangun diatas sertifikat mereka?

Pak Muhta : ya karna Perda itu aturan sedangkan sertifikat itu hak milik jadi dak ada hubungannya, perda itu mengatur sekota kendari sedangkan sertifikatnya itu hanya objeknya saja. Jadi perda itu tidak mengatur tentang persertifikatan perda itu hanya mengatur tentang ruangnya

Peneliti : jadi pak bagaimana solusi Hukumnya terkait masalah ini pak?

Pak Muhta : ya harus dilihat dari masalahnya apa, apa kah dia punya izin kah ato tidak, apa kah sudah sesuai dengan aturannya kah tidak, jadi memang dilihat dari masalahnya dulu. jadi kalau memang dia sudah ada izin dan sesuai aturan maka akan tidak ada masalah hukumnya, tapi kalau dia membangun sewenangny maka harus diberikan masalah hukumnya

## Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian Dari KESBANGPOL

**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
*Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Telp. ( 0401 ) 3131068 Kendari*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 720 / 2022

a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

b. Menimbang : Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor : 0497/In.23/TU.S/PP.00.9/09/2022 Tanggal 21 September 2022 Perihal permohonan izin penelitian

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

c. Nama : Laela Maulana  
d. Tempat /identitas : Desa Ataku, Kecamatan Andolo, Kabupaten Konawe Selatan.  
e. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Penyusunan Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF FIKIH BI'AH (STUDI DI KECAMATAN KAMBU)**

2). Lokasi penelitian : Kota Kendari  
3). Waktu Kegiatan : September – November 2022  
4). Bidang Penelitian : Implementasi Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012  
5). Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada peneliti diharapkan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang-undangan, agama, dan adat istiadat yang berlaku;
2. Tidak melakukan kegiatan lain, selain judul penelitian yang dimaksud;
3. Adakan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan selama pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Kendari cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.

Kendari, 27 September 2022

**An. KEPALA,**  
**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KENDARI**

  
**ARIFIN RAUF, S.Hut. M.Si**  
Pembina Tk.I /Gol. IV.b  
NIP. 197106 22199803 1 009

**Tembusan :**

1. Wali Kota Kendari (sebagai laporan) di Kendari;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Sekretaris Daerah Kota Kendari di Kendari;
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari di Kendari;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari di Kendari;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari di Kendari;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari di Kendari;
9. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
10. Camat Kambu di tempat;
11. Pimpinan Rumah Makan Se-Kecamatan Poasia di tempat;
12. Yang Bersangkutan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

CS | Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**KECAMATAN KAMBU**

Jl. Orinunggu No. 9 Kambu - Kendari 93231. Email: kecamatankambu@gmail.com

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
Nomor : 400.7.22.1 / 17/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL SALAM, S.Pd.  
Nip : 19720626 199703 1 007  
Jabatan : Camat Kambu

Memberikan Keterangan Kepada:

Nama : LAELA MAULANA  
Nim : 18020103075  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Kambu sejak Bulan September s.d Bulan November 2022 dengan Judul :

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RENCANA TATA RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF FIKIH BI'AH  
(STUDI DI KECAMATAN KAMBU)"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 22 Januari 2024

  
**ABDUL SALAM, S.Pd.**  
NIP. 19720626 199703 1 007

## Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian



Gambar : Wawancara kepada Pemilik RM. Kampung Mangruv Ibu Hj.Sitti Hasna



Gambar : Wawancara kepada Menejer RM. Kampung Bakau Bapak Amir



Gambar : Wawancara kepada Pegawai Bidang Tata Ruang Kakak Vivi Dyisi



Gambar : Wawancara kepada Kepala Bidang Tata Ruang Bapak Masrun



Gambar : Wawancara kepada Sekretariat Perizinan Bapak Ibnu hajar



Gambar : Wawancara kepada Satpol PP Penegakan Perda Bapak Arizal



Gambar : Wawancara kepada Kepala Bagian Hukum Bapak La Ode Muhta

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi’ah (Studi di Kecamatan Kambu).”

#### Identitas Diri

Nama Lengkap : Laela Maulana  
Nim : 18020103075  
Tempat, Tanggal lahir : Alengge Agung, 12 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat : Desa. Ataku, Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan  
Nomor HP : 082293592933  
Email : [laelamaulanapriyanka@gmail.com](mailto:laelamaulanapriyanka@gmail.com)

#### Data Keluarga

##### 1. Nama Orang Tua

Ayah : Mahrhun  
Ibu : Saderah Wati  
Jumlah Bersaudara : 2 (Perempuan)

#### Riwayat Pendidikan

SDN ALENGGE AGUNG : (2005-2010)  
SMPN 23 KONAWE SELATAN : (2010-2013)  
SMAN 6 KONAWE SELATAN : (2014-2017)